

**PARTISIPASI ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA
LAYAK ANAK DI DESA BANARAN, PLAYEN, GUNUNGKIDUL,
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun Oleh:

Hyndun Astry Nurdiyanty

NIM. 18102050062

Pembimbing:

Abidah Muflihati, S.Th.I.,M.Si

NIP. 19770317 200604 2 001

Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-937/Un.02/DD/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA LAYAK ANAK DI DESA BANARAN, PLAYEN, GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HYNDUN ASTRY NURDIYANTY
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050062
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Abidah Muflihah, S.Th.L., M.Si
SIGNED


Valid ID: 6482950e7927a



Penguji I

Noorkamilah, S.Ag., M.Si
SIGNED


Valid ID: 6481608e5d7a6



Penguji II

Idan Ramdani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64813ad3166eb



Yogyakarta, 30 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6482960cb11da



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fdk@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hyndun Astry Nurdiany
NIM : 18102050062
Judul Skripsi : Partisipasi Anak dalam Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kab. Gunungkidul.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum wr.wb.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial


Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP 198305192009122002

Yogyakarta, 22 Mei 2022

Pembimbing


Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si
NIP 19770317 200604 2 0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hyndun Asry Nurdiyanty
NIM : 18102050062
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *Partisipasi Anak dalam Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Yang menyatakan



D15A6AKX394038095

Hyndun Asry Nurdiyanty

NIM 18102050062

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hyndun Asry Nurdiyanty
NIM : 18102050062
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa foto yang akan dicantumkan dalam ijazah dan transkrip nilai adalah foto berjilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apabila terjadi kekeliruan terhadap ijazah dan transkrip nilai, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Yang menyatakan



Hyndun Asry Nurdiyanty

NIM 18102050062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala atas segala limpahan Rahmat, Taufiq, serta Karunia-Nya. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad Sholallahu'alaihiwasalam, yang senantiasa memberikan petunjuk bagi umatnya.

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk:

My beloved family and my support system

“Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Raylen & Rygen”.

Orang-orang hebat yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama ini. Yang memberikan pelajaran paling berharga dan pengalaman yang luar biasa. Tanpa dukungan mereka, penulis tidak akan sampai di titik ini.

Keluarga, sahabat, dan semua orang yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Almamaterku,

Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Terimakasih penulis ucapkan untuk semuanya.

MOTTO

"Jangan memaksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu, karena mereka tidak terlahir di zamanmu"

(Ali Bin Abi Thalib)

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit.
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang"

(Ir. Soekarno)

"Hidup yang penuh kebahagiaan tidak akan terjadi begitu saja.
Dibutuhkan banyak do'a, kerendahan hari, pengorbanan dan cinta"

(Merry Riana)

"Belajar, Berkarya, Menginspirasi"

(Hyndun Astry N.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, tugas akhir skripsi dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 dengan judul “ PARTISIPASI ANAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA DI DESA BANARAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL ” dapat disusun sesuai harapan. Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. Hj. Marhummah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan fasilitas untuk persetujuan pelaksanaan tugas akhir skripsi.
3. Ibu Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang sangat penuh semangat memberi nasihat dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat sabar dalam memberi bimbingan, arahan, serta nasihat dalam proses pembuatan hingga menyelesaikan skripsi ini, dan mampu menjadi sosok yang sangat perhatian untuk mahasiswanya.

5. Ibu Noorkamilah, S.Ag. ,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bekal ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Orang tua hebatku, yang sangat penulis sayangi, Bapak dan Ibuku tercinta. Yang tidak pernah lelah memberikan dukungannya selama ini, baik dukungan materi maupun non-materi. Motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini sangatlah berharga dan luar biasa. Tanpa dukungan dan do'a kalian, penulis tidak akan sampai pada titik sekarang ini. Ucapan terimakasih saja rasanya tidak cukup untuk menggantikan apa yang telah kalian berikan selama ini.
8. *My beloved sister and her family* “Mbak, Mas, Raylen & Rygen”. Terimakasih untuk tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada adikmu ini. Tanpa kalian, penulis tidak akan mengetahui bukti nyata dari kerja keras. Keponakanku, *mood booster* ku, Raylen & Rygen. Tantemu lulus dek.
9. Simbah, Pakdhe, Budhe, Om, Tante, dan semua keluarga besar penulis yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kasih sayang, do'a, dan dukungannya selama ini. Penulis sangat beruntung terlahir di tengah keluarga hebat ini.
10. *My partner in crime*. Tempat sambat paling tepat, Mas Andhyka Rizky Dhamara. Terimakasih sudah mau menemaniku berproses sampai sekarang ini. *I'm so grateful to have you in my life.*

11. Guru privatku, Mas Andreas Dhimas Sihiyanto. Terimakasih untuk bimbingannya selama ini. Teman *wedangan* paling gas. Kata-katanya yang akan selalu penulis ingat “*gek digarap*”. *I did it mas*.
12. Sahabatku Ega wulan, Rina, Intan, Nawang, Terimakasih untuk semangat dan dukungannya selama ini. Kurangin ghibah, banyakin jalan-jalan.
13. Bapak Lurah Desa Banaran. terimakasih telah memberika izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Banaran.
14. Bapak Andi Setiawan dan Ibu Eka selaku perangkat desa, Desa Banaran serta Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Banaran, terimakasih telah berkenan membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
15. Ibu Dewi, Ibu Tutik, Ibu Yuni, dan semua kader posyandu di Desa Banaran yang telah mau menjadi informan dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
16. Hana, Najwa, Nugroho, dan semua anggota forum anak Desa Banaran. Terimakasih sudah mau direpotkan dan dengan senang hati membantu penulis dalam penelitian ini.
17. Mbak Dwi Nur Hayati, gadis banaran yang mau menemani penulis *ngalor-ngidul* penelitian. Tanpamu aku bingung mbak.
18. Keluarga besar IKS 2018. Mbak Lia, Andini, Hida, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah mau berproses bersama dari awal hingga akhir. *I love you guys*.
19. Teman-teman KKN “Wirosableng”, Mbak lia, Hilda, Insani, Dita, Julieta, Amara, Imam, Farhan, Mas Havid, Mas Doble, Mas Fayyas. Terimakasih untuk pengalaman dan cerita yang luar biasa.


20. Keluarga besar Panwaslu Wonosari. Terimakasih untuk semangat dan dukungannya selama ini. Salam awas!

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan skripsi ini menjadi rujukan sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan.

Yogyakarta, 24 Mei 2023

Hyndun Astry Nurdiyanty

NIM 18102050062



ABSTRAK

Hyndun Astry Nurdiany, **Partisipasi Anak dalam Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul**. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Desa Banaran merupakan Salah satu desa di Kabupaten Gunungkidul yang mendapatkan penghargaan dari Tim Evaluasi Kecamatan dan Desa Layak Anak Kabupaten Gunungkidul sebagai desa terbaik dalam pelaksanaan program Desa Layak Anak. Desa Layak Anak merupakan program pemenuhan terhadap perlindungan dan hak-hak anak. Pemerintah melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sebagai upaya mewujudkan Desa Layak Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran serta Partisipasi Anak dalam kegiatan implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Charles O. Jones dan indikator partisipasi milik Jim Ife. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : 1) interpretasi dengan sosialisasi pencegahan pernikahan dini, perlindungan anak, makanan yang sehat untuk anak, dan penggunaan bahasa yang baik di depan anak; 2) Pengorganisasian dapat dilihat melalui pelaksana kegiatan, pengalokasian dana dan anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana kegiatan; 3) Aplikasi dengan pelaksanaan kegiatan pada setiap klaster Desa Layak Anak. Partisipasi anak dalam implementasi kebijakan dilihat menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif partisipasi. Terdapat tiga klaster yang melibatkan partisipasi anak sebagai pelaksana kegiatan, seperti dalam kegiatan forum anak, posyandu remaja, dan pekan ceria. Sedangkan dua klaster melibatkan partisipasi anak sebagai sasaran kegiatan, yaitu pada sosialisasi pernikahan dini dan sosialisasi perlindungan anak.

Kata Kunci : Forum Anak, Implementasi Kebijakan, Desa Layak Anak, Partisipasi Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Landasan Teori	15
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II GAMBARAN UMUM DESA BANARAN	
A. Lokasi dan Sejarah Desa Banaran	39
B. Visi dan Misi	41
C. Struktur Pemerintahan	44
D. Kondisi Masyarakat	45
E. Sarana dan Prasarana	49
F. Kondisi Anak Desa Banaran	50
BAB III PEMBAHASAN	
A. Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Gunungkidul	53
B. Partisipasi Anak Dalam Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pedoman Wawancara	
2. Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator Partisipasi	25
Tabel 1.2	Indikator Desa Layak Anak	27
Tabel 2.1	Batas wilayah Desa Banaran	41
Tabel 2.2	Perangkat Desa Banaran	44
Tabel 2.3	Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	46
Tabel 2.4	Penduduk Desa Banaran Berdasarkan Agama	48
Tabel 2.5	Data Pendidikan Masyarakat Desa Banaran	49
Tabel 2.6	Tingkat Pendidikan Anak Desa Banaran	51
Tabel 3.1	Tingkat Pendidikan Anak Desa Banaran	82
Tabel 3.2	Kepengurusan Forum Anak	91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model proses atau alur Smith	19
Gambar 1.2	Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	20
Gambar 1.3	Metode Analisis Data Miles dan Huberman	37
Gambar 2.1	Wilayah Desa Banaran	40
Gambar 2.2	Kantor Pemerintahan Desa Banaran.....	41
Gambar 2.3	Kelompok Kesenian Reog Desa Banaran.....	47
Gambar 3.1	Tahapan Implementasi Desa Layak Anak	58
Gambar 3.2	Susunan Gugus Tugas Desa Layak Anak.....	60
Gambar 3.3	Struktur Kepengurusan RUMARAN	62
Gambar 3.4	Struktur Kepengurusan PKK Desa Banaran.....	63
Gambar 3.5	Program CMARA/Pemilu Anak.....	72
Gambar 3.6	Kegiatan Pekan Ceria	73
Gambar 3.7	Kegiatan SAPARU	73
Gambar 3.8	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional	74
Gambar 3.9	Kegiatan Pertemuan Rutin Forum Anak	75
Gambar 3.10	Kegiatan Diklat Forum Anak	76
Gambar 3.11	Kegiatan Posyandu Dusun Banaran III	79
Gambar 3.12	Penampungan Air Bersih Desa Banaran	81
Gambar 3.13	Perpustakaan Desa Banaran	85
Gambar 3.14	Taman Desa Banaran.....	86
Gambar 3.15	Absen Pertemuan Rutin Forum Anak.....	92
Gambar 3.16	Absen Posyandu Remaja	97
Gambar 3.17	Absen Pekan Ceria	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Capaian partisipasi anak dalam Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Nasional Tahun 2018 berada pada angka 47,5% atau paling rendah dibanding hak tumbuh kembang (59 %), kelangsungan hidup (79,3%), perlindungan (82,8%) dan identitas (83,9%).² Hal tersebut menunjukkan bahwa hak partisipasi anak belum terpenuhi secara optimal. Salah satu hak dasar anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 adalah Hak partisipasi (*participation rights*). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau menadapatkan manfaat dari keputusan sendiri.³

Menurut Devi Ayu Riski *et. Al*, pemenuhan hak partisipasi anak masih rendah dan belum optimal. Hal tersebut terjadi karena banyak orang dewasa yang belum terlalu paham mengenai hak partisipasi anak. Karena itu, aspirasi

²Tim Penyusun IKKA 2018,*Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*(<http://www.kemendhpu.go.id>: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,tt.).hlm.27.

³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan,pasal 1.

dan pendapat anak sering kali tidak didengar dan diperhatikan. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi anak masih rendah. Anak dipandang sebagai orang yang belum dewasa sehingga pendapatnya tidak perlu didengar. Dalam pembangunan, anak hanya diposisikan sebagai wawasan pembangunan dan tidak diperlukan partisipasinya. Mereka hanya menjadi indikator dalam menentukan kondisi kesejahteraan negara melalui angka kematian bayi, angka kematian balita dan anak, derajat partisipasi dalam pendidikan, dan sebagainya.

R.C Davis dalam bukunya *Huanyager and Heckman* yang dikutip oleh Amoye Pekei menjelaskan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk mental dan emosi dari individu dalam suatu kelompok tertentu dimana mereka akan memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan kelompok dan akan membangkitkan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab atas tujuan dimaksud.⁴ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2014-2019, Yohana Yembise mengatakan terpenuhinya hak partisipasi anak berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak, karena anak yang aktif proses tumbuh kembangnya lebih positif dari pada anak yang pasif. Anak yang aktif lebih *resistant* terhadap kemungkinan menjadi korban kekerasan, pelecehan dan diskriminatif.⁵

⁴Pekei, Amoye, *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2019).hlm. 193.

⁵Artikel Satuharapan, *Kementerian PPPA Cegah Pengkaderan Kelompok Radikalisme Anak*, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/kementerian-pppa-cegah-pengkaderan-kelompok-radikalisme-anak>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022.

Menurut Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak pada Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA, Dermawan menyebutkan bahwa keberadaan anak hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa. Anak hanya dilibatkan secara fisik namun suaranya diabaikan.⁶ Hal itu sangat disayangkan karena anak yang diharapkan akan menjadi penerus dalam pembangunan negara di masa yang akan datang. Perlu adanya payung hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, salah satunya adalah hak partisipasi.

Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi Hak - hak Anak (KHA) dan mewajibkan pemerintah yang meratifikasi untuk membuat langkah-langkah implementasi pemenuhan hak-hak anak. Secara garis besar, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam 4 (empat) kelompok hak dasar, yaitu hak untuk bertahan hidup (*survival rights*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*), hak atas perlindungan (*protection rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).⁷ Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak anak tersebut, ditandai dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Oleh karena itu, Indonesia telah menyepakati bahwa hak anak tersebut termasuk ke dalam hak asasi manusia yang wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

⁶Artikel Tirto.id, *KemenPPPA: Rendahnya Hak Partisipasi Anak Jadi Perhatian Presiden*, <https://tirto.id/kemenpppa-rendahnya-hak-partisipasi-anak-jadi-perhatian-presiden-cKJF>, diakses pada tanggal 2 april 2021.

⁷Devi Ayu Rizki, dkk, "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung)," *Share Social Work Jurnal*, vol 5: 1 (2016), hlm. 11.

Di Indonesia, usaha dalam perlindungan anak dapat dilihat dari adanya peraturan perundang – undangan, yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Undang – Undang tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Selain memiliki peraturan perundang – undangan, terdapat juga lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Usaha dalam pemenuhan hak anak juga dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas umum yang aman dan nyaman terhadap anak. Adanya pojok baca di fasilitas umum merupakan langkah dalam memenuhi hak pendidikan anak. Membuka ruang terbuka hijau seperti taman akan memberikan akses anak – anak untuk bermain dengan aman dan nyaman.

Meskipun sudah terdapat payung hukum mengenai perlindungan anak, pelanggaran terhadap hak-hak masih sering terjadi. Masih banyak didapati anak yang hidup di jalanan (anak jalanan), anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum bahkan anak yang menerima kekerasan seksual. Berdasarkan data Kementerian PPPA, pada tahun 2022 terdapat 21.241 kasus pelanggaran terhadap hak anak. Sebanyak 588 anak korban kekerasan seksual, 162 anak

⁸Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1.

korban kekerasan psikis, 746 anak korban kekerasan fisik, 269 anak korban penelantaran, 219 anak korban tindak pidana penelantaran orang, 216 anak korban eksploitasi, dan 41 anak korban kekerasan dalam bentuk lainnya.⁹ Banyak faktor yang menjadi penyebab masalah terhadap anak, salah satunya berasal dari lingkungan keluarganya. Peran orang tua dan keluarga sangat penting untuk membentuk kepribadian anak sejak dini karena mereka merupakan media sosialisasi anak untuk pertama kali. Namun, banyak orang tua yang belum memahami peranannya sebagaimana mestinya. Banyaknya anak terlantar serta anak yang berhadapan dengan hukum merupakan akibat dari kurangnya pengawasan serta peran dari orang tua. Selain itu, keluarga yang rusak (*broken home*) juga dapat menjadi penyebab dari masalah. Kemudian, kekerasan seksual yang diterima oleh anak merupakan salah satu dampak dari laju globalisasi yang semakin cepat. Dengan adanya internet, anak – anak pada era sekarang ini dapat dengan mudah mengakses konten – konten bermuatan pornografi. Oleh karena itu, anak–anak dapat dikatakan sebagai salah satu korban dari majunya teknologi. Selain itu, marak terjadi kasus perdagangan anak serta eksploitasi tenaga anak yang masih dibawah umur. Dengan demikian, maka perlindungan terhadap hak-hak anak harus ditegakkan oleh siapa saja, baik dari masyarakat dan juga pemerintah. Penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak sangat perlu dilakukan serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran hak-hak anak.

⁹ Artikel inilah.com, *Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Ini Datanya dalam 4 Tahun Terakhir*, <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia> , diakses pada tanggal 6 Juni 2023

Pelanggaran terhadap hak anak yang masih banyak terjadi baik dilingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga menjadi salah satu alasan dirintisnya program Desa/Kalurahan Layak Anak. Dibutuhkan adanya partisipasi dari anak dalam menjamin keberlangsungan dari program tersebut. Dengan adanya Program Desa Layak Anak, maka hak-hak anak akan lebih diperhatikan dan aspirasi dari anak akan lebih didengar oleh pemerintah.

Program Kalurahan/Desa Layak Anak merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap hak anak. Pembentukan Kalurahan/Desa Layak Anak diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Program Desa Layak Anak merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat pemerintah baik di Kabupaten/Kota maupun di Desa/Kelurahan, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak.¹⁰

Konsep Desa/Kalurahan Layak Anak pada intinya merupakan sistem pembangunan masyarakat berlandaskan hak anak yang didalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak. Desa/Kalurahan Layak Anak penting untuk diwujudkan karena :

1. Jumlah anak sepertiga dari total penduduk Indonesia.
2. Anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara.

¹⁰Abdiana Ilosa dan Rusdi, "Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, vol 2:1 (2020).

3. Meningkatkan kualitas anak sehingga tidak menjadi beban pembangunan.
4. Angka kekerasan terhadap anak tinggi di lingkungan terdekatnya.
5. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan masih lemah.
6. Ruang bermain yang dapat meningkatkan kreatifitas anak masih terbatas.¹¹

Dalam pengembangan Desa Layak Anak, terdapat beberapa proses atau tahapan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Charles O. Jones, terdapat tiga tahapan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Pada tahap interpretasi, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengerti arah dan tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian dalam tahap pengorganisasian, ditentukan pelaksana kegiatan, sarana, prasarana, anggaran, dan jadwal kegiatan. Pada tahap aplikasi atau pelaksanaan kebijakan, dapat dilihat apakah program tersebut dapat memecahkan masalah atau tidak.

Dalam pengembangan program Desa Layak Anak tersebut, tentunya tidak lepas dari adanya partisipasi anak. Anak merupakan aktor utama di dalam program Desa Layak Anak. Oleh karena itu, keberhasilan dari program tersebut ditentukan dengan adanya partisipasi dari anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak diberikan ruang untuk berpartisipasi dan menyampaikan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi dari orang dewasa.

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan program Kabupaten Layak Anak. Dasar hukum penyelenggaraan KLA tersebut

¹¹Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Kabupaten/Kota Layak Anak*. (Jakarta:Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak).hlm.4.

adalah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Pengembangan Kabupaten Layak Anak dapat dilakukan dengan cara *Top-down* yaitu dengan membentuk Desa/Kalurahan Layak Anak. Desa Banaran yang terletak di Kecamatan Playen merupakan salah satu desa yang menyelenggarakan program Desa/Kalurahan Layak Anak. Pada tahun 2019, Desa Banaran mendapatkan beberapa penghargaan Desa Layak Anak dari Tim Evaluasi Kecamatan dan Desa Layak Anak Kabupaten Gunungkidul. Desa Banaran memperoleh juara pertama dalam nominasi Desa Nilai Terbaik serta nominasi Inovasi Per Kluster Terbaik dalam kategori kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Terdapat banyak kegiatan yang menjadi program dalam Desa Layak Anak di Desa Banaran yang melibatkan partisipasi anak, antara lain adalah forum anak, taman genius, perpustakaan desa, dolanan bocah tradisional, dan Musrembang-des dengan melibatkan partisipasi dari anak. Karena hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Banaran. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan Desa Layak Anak pada Desa Banaran tersebut dan juga mengetahui bagaimana anak berpartisipasi pada setiap program Desa Layak Anak yang dilihat menggunakan indikator partisipasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul ?.
2. Bagaimana partisipasi anak dalam pelaksanaan program Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.
2. Mendeskripsikan partisipasi anak pada program Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya pada mata kuliah kesejahteraan sosial anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai konsep partisipasi anak dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Gunungkidul.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi evaluasi dan referensi untuk meningkatkan partisipasi anak dalam setiap kegiatan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.

E. Kajian Pustaka

Guna mendukung kesuksesan dari penelitian ini, peneliti melihat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sekaligus untuk dijadikan perbandingan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tugi Mujiati Dan Tjihno Windryanto dengan judul Evaluasi Program Partisipasi Anak Dalam Pembangunan Di Forum Anak Kabupaten Sleman.¹² Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan program partisipasi anak dalam pembangunan yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Sleman (FORANS) dan mengetahui sejauh mana pencapaian target program partisipasi anak serta kendala – kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori evaluasi program William Dunn. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara serta observasi. Hasil dari penelitian tersebut adalah program partisipasi anak dalam pembangunan secara keseluruhan di FORANS belum memenuhi kriteria evaluasi program William Dunn. Hanya kriteria kecukupan yang memenuhi karena sudah disertai dengan kebijakan

¹² Tugi Mujiati dan Tjihno Windryanto, "Evaluasi Prpgram Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Forum Anak Kabupaten Sleman ", *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 5:2 (Desember, 2016), hlm. 192-211.

Kabupaten/kota layak anak, sekolah ramah anak, keluarga ramah anak, dan buku-buku pedoman pengembangan forum anak. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada objek penelitian, yaitu mengenai partisipasi anak. Perbedaannya adalah penelitian yang terdahulu membahas mengenai evaluasi partisipasi anak dalam pembangunan, sedangkan penelitian sekarang dilakukan untuk mengetahui partisipasi anak dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak.

Kedua, penelitian milik Dini Oktavia Kurniawati dan AUFARUL MAROM dengan judul Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dengan memperhatikan ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses, serta mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat maupun pihak Plan Internasional, namun pelaksanaannya dinilai masih kurang optimal karena belum adanya kesesuaian aspek seperti ketiadaan peran badan usaha, partisipasi anak menurun, kurangnya sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas penunjang kebijakan yang ramah

¹³ Dini Oktavia Kurniawati dan AUFARUL MAROM, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang", *Journal Of Publik Policy And Management Review*, vol. 9:2 (2020).

anak. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai implementasi kebijakan Desa Layak Anak. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian terdahulu membahas mengenai partisipasi pemerintah serta plan internasional. Penelitian sekarang membahas mengenai partisipasi anak dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak.

Ketiga, penelitian dari Dwi Ayu Setiyoningsih dengan judul Partisipasi Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kelurahan Ramah Anak Di Kota Surakarta (Studi Tentang Partisipasi Forum Anak Jebres di Kelurahan Jebres).¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi Forum Anak Jebres dalam implementasi Kebijakan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Jebres. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi Forum Anak Jebres dalam implementasi kebijakan yaitu 1) Kesempatan dalam kegiatan sosialisasi, berkoordinasi dengan *stakeholders* lain, mengelola anggaran sendiri serta ikut Musrenbangkel; 2) Tanggung jawab yaitu adanya peran dan komitmen Forum Anak Jebres dalam empat bidang pokok prioritas; 3) Dukungan dari Pemerintah Kelurahan Jebres, masyarakat serta orang tua anak. Persamaan pada penelitian ini adalah objek penelitian membahas mengenai implementasi kebijakan kelurahan/desa layak anak. Perbedaannya

¹⁴ Dwi Ayu Setiyoningsih, *Partisipasi Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kelurahan Ramah Anak di Kota Surakarta (Studi Tentang Partisipasi Forum Anak Jebres di Kelurahan Jebres)*, Skripsi (Surakarta: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, 2017)

adalah penelitian terdahulu membahas mengenai partisipasi forum anak, sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai partisipasi anak.

Keempat, penelitian milik Shinta Rahmawati dengan judul Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak Di Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul.¹⁵ Tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Desa Layak Anak serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan Desa Layak Anak. Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan Desa Ramah Anak dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Faktor pendukung berupa dana, partisipasi masyarakat tinggi, sarana prasarana dan dukungan kepala desa. Faktor penghambat antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Desa Ramah Anak, kampanye yang belum maksimal oleh pemerintah desa dan warga, regenerasi yang sulit di setiap organisasi dan jumlah anak yang mengikuti kegiatan sanggar berkurang. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan Desa Layak Anak tanpa membahas partisipasi anak, sedangkan penelitian sekarang dilakukan untuk mengetahui partisipasi anak dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak.

Desa Layak Anak merupakan program yang memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah hak partisipasi. Dalam penelitian sebelumnya dibahas mengenai bagaimana implementasi

¹⁵ Shinta Rahmawati, *Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2018).

kebijakan Desa Layak Anak, namun belum membahas mengenai partisipasi anak. Padahal anak merupakan tokoh utama dalam program tersebut sehingga diperlukan adanya keterlibatan dari anak dalam praktiknya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Pratama Aji Saputra dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Salatiga.¹⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis model Cresswell dengan langkah-langkah (1) mengorganisasikan data; (2) membaca dan membuat memo; (3) mendeskripsikan, mengkalsifikasi dan menafsirkan data menjadi kode dan tema; dan (4) menyajikan dan memvisualisasikan data. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengkomunikasikan penyelenggaraan kota layak anak di Kota Salatiga. Faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA ini, yaitu anggaran yang terbatas, belum optimalnya koordinasi komunikasi antara para pelaksana kebijakan, kehidupan sosial masyarakat yang individualis, peran forum anak yang belum optimal dan rendahnya komitmen dari sebagian pelaksana kebijakan. Perbedaan dari

¹⁶ Wahyu Pratama Aji Saputra, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga*, Skripsi (Semarang : Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2019)

penelitian terdahulu dan sekarang yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak, sedangkan penelitian yang sekarang lebih fokus pada Desa/Kalurahan Layak Anak. Persamaannya terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas mengenai implementasi kebijakan, namun penelitian yang sekarang juga membahas mengenai partisipasi anak dalam implementasi kebijakan tersebut.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penelitian ini lebih fokus membahas mengenai bagaimana partisipasi anak dalam implementasi kebijakan Desa Layak Anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tugi Mujiati Dan Tjihno Windryanto juga membahas mengenai partisipasi anak namun pada pembangunan. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai partisipasi anak dalam program Desa Layak Anak. Penelitian dengan tema ini sebelumnya belum pernah dilakukan di lokasi penelitian tersebut sehingga hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan program Desa Layak Anak terutama dalam hal partisipasi anak.

F. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian

Suatu Negara memerlukan adanya kebijakan publik untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dalam kehidupan yang modern ini, kita sudah tidak asing lagi dengan kebijakan publik. Dengan adanya kebijakan publik, maka permasalahan yang terdapat dalam masyarakat maupun pemerintah dapat dipecahkan. Kebijakan ini banyak ditemukan dalam

berbagai bidang kehidupan seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, dll.

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *publik policy*. Kata *policy* mengandung dua pengertian, yaitu 'kebijakan' dan 'kebijaksanaan'. Namun kecenderungan untuk '*policy*' sering diterjemahkan sebagai kebijakan, sehingga *publik policy* diartikan sebagai kebijakan publik.¹⁷

Menurut Thomas Dye yang dikutip oleh Sahya Anggara, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah.¹⁸ Apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan dari kebijakan tersebut harus bermanfaat bagi kehidupan bersama. Tindakan tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian.

Eystone mendefinisikan kebijakan publik dengan singkat, yaitu *The relation of governmental unit to its environment* (hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Sedangkan Wilson mengartikan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil untuk diimplementasikan dan memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi.¹⁹

¹⁷Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014). hlm. 35.

¹⁸Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. hlm. 35.

¹⁹Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). hlm. 16.

Konsep kebijakan publik berhubungan erat dengan upaya kesejahteraan masyarakat. Suryono merinci tujuan kebijakan publik sebagai berikut : (1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. (2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif. (3) Menciptakan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.²⁰

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam pemerintahan dan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. Secara garis besar, kebijakan publik mencakup tahap-tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Secara epistemologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dengan menggunakan alat untuk mendapatkan suatu hasil. Ripely dan Franklin yang dikutip oleh Eko Handoyo menjelaskan implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang

²⁰Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6: 2,(2014).hlm.92-102.

nyata.²¹ Anderson yang dikutip oleh Tachjan mengatakan implementasi kebijakan adalah penerapan kebijakan oleh perangkat administrasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah.²²

Dengan demikian, maka implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat pemerintah dan juga pihak swasta dalam menjalankan suatu keputusan peraturan/kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Agar implementasi kebijakan publik tersebut dapat dengan mudah dipahami, maka perlu digunakan model atau kerangka pemikiran tertentu. Model-model tersebut antara lain adalah:

1) Model Proses atau Alur Smith.


Menurut Smith yang dikutip oleh Tachjan, proses implementasi memiliki empat variabel yang menjadi kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik. Interaksi tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan yang dapat menyebabkan timbulnya protes bahkan aksi fisik yang menghendaki penegakan institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Keempat variabel dalam kebijakan publik yaitu : (1) kebijakan yang ideal (*idealised policy*), (2) kelompok sasaran (*target groups*), (3) *implementing organization*/badan pelaksana implementasi kebijakan,

²¹Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*, (Semarang:Widya Karya, 2012),hlm.94.

²²Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung:True North,2006),hlm.24.

(4) *environmental factor* yaitu unsur dalam lingkungan yang dipengaruhi atau mempengaruhi implementasi kebijakan.²³ Model proses atau alur Smith digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1: Model proses atau alur Smith



Sumber : Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*

2) A Model of Policy Implementation Process

Model ini dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang teredia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, yaitu :

- “1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.”²⁴

²³Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*.hlm. 37-38.

²⁴Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*.hlm. 39-40.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 : model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn



Sumber : Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi karakteristik organisasi pelaksana yang mencakup komunikasi antar organisasi terkait dalam artian koordinasi, sumber daya manusia maupun non manusia, kondisi sosial, ekonomi dan politik yang nantinya akan menentukan kinerja dari suatu kebijakan.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan harus terlebih dahulu menganalisis masalah untuk mengetahui mudah atau tidak masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah menganalisis masalah, kebijakan kemudian dianalisis kemampuannya untuk menstruktur proses implementasi dengan cara tertentu dengan memperhitungkan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

c. Tahapan Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones, terdapat tiga proses penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan²⁵, yaitu :

1) Tahapan Interpretasi (*interpretation*)

Tahapan interpretasi merupakan tahapan penjelasan suatu kebijakan yang lebih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. kegiatan ini juga diikuti kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan. Kelompok sasaran adalah kelompok yang mengetahui keberhasilan suatu kebijakan misalnya masyarakat atau organisasi tertentu mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran dan arah kebijakan tersebut, serta ikut dalam mengawasi jalannya kebijakan.

2) Tahapan Pengorganisasian (*Organized*)

Tahapan pengorganisasian lebih mengarah kepada proses pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana yang meliputi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab, koordinasi implementasi kebijakan, penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan yang di inginkan. Setelah penetapan pelaksanaan kebijakan perlu ditetapkan pula *standard operating procedure* (SOP)

²⁵ Jones, Charles O., *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terj. Ricky Istamto (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 296

dan atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari terlaksananya kebijakan tersebut. Setelah menentukan SOP, maka perlu ditetapkan pula besarnya anggaran serta sarana prasarana apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

3) Tahapan Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam kehidupan nyata. Tahap ini adalah perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap paling akhir karena pada tahap ini dapat dilihat apakah suatu kebijakan hanya sebuah rumusan kebijakan atau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pemerintahan maupun masyarakat.

2. Partisipasi Anak

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan.²⁶ Menurut R.A.H Kalalo dan Akbar Silo yang dikutip oleh Amoye Pekei, partisipasi menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengambil bagian terhadap

²⁶Yuliawan, Hendra. *Kamus Lengkap 90 Milyar*. (Surakarta: Pustaka MBapak Andiri, 2006). hlm. 172.

tindakan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan secara langsung.²⁷

Slamet menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.²⁸ Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan.²⁹ Dari penjelasan tersebut, partisipasi anak merupakan peran serta seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dalam mengambil bagian dalam pemenuhan sarana dan prasarana secara langsung serta menikmati manfaat dan hasilnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau menadapatkan manfaat dari keputusan sendiri.³⁰

²⁷Pekei, Amoye. *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial*. hlm.190.

²⁸Ikbal Bahua, Muhammad. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018). hlm.4.

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1.

³⁰Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, pasal 1.

Menurut Sumardjo yang dikutip oleh Amoye Pekei, partisipasi akan muncul bila ada terdapat tiga syarat, yaitu :

- a. Kesempatan, yaitu suasana atau kondisi lingkungan yang didasari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.
- b. Kemauan, yaitu sesuatu yang mendorong menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya manfaat yang dirasakan atas partisipasinya tersebut.
- c. Kemauan kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemauan untuk berpartisipasi bisa berupa tenaga, pikiran, waktu, atau sarana dan material lainnya.³¹

Partisipasi yang efektif dapat dilihat dengan menggunakan indikator. Jim Ife memberikan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi partisipasi³² yaitu :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³¹Pekei, Amoye. *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial*. hlm. 192

³²Ife, Jim, Frank Tesoriero, *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 331-332.

Tabel 1.1. Indikator Partisipasi

Indikator Kualitatif	Indikator Kuantitatif
Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi	Perubahan-perubahan positif dalam layanan-layanan local
Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta
Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek	Proporsi berbagai bagian dari kehadiran masyarakat
Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan	Jumlah orang yang dipengaruhi oleh isu yang diurus
Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi	Jumlah pemimpin lokal yang memegang peranan`
Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain	Jumlah warga lokal yang memegang peranan dalam proyek
Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat	Jumlah warga lokal dalam berbagai aspek proyek dan pada waktu yang berbeda-beda
Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat dan organisasi lainnya	
Mulai mempengaruhi kebijakan.	

3. Desa/Kalurahan Layak Anak

Anak adalah seseorang yang menjadi harapan bagi orang tuanya dimasa depan. Anak juga menjadi harapan negara dalam melanjutkan pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak menjadi hal yang penting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik dan juga psikisnya. Salah satu cara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak tersebut adalah dengan terlaksananya program Desa/Kalurahan Layak Anak.

Kelurahan layak anak adalah pembangunan kalurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar, sistematis dan berkelanjutan.³³ Tujuan umum dari Desa/Kalurahan Layak Anak adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak.

Desa/Kalurahan Layak Anak memiliki indikator yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Program dan kegiatan Desa/Kalurahan Layak Anak dimaksudkan untuk memenuhi hak anak yang mengacu pada indikator penguatan kelembagaan dan kluster hak anak. Penguatan kelembagaan terdiri atas indikator kebijakan DLA, penguatan kelembagaan serta keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Indikator kluster hak anak yang harus dipenuhi dalam program Desa/Kalurahan Layak Anak adalah :

³³Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.Pasal 1.

Tabel 1.2. Indikator Desa Layak Anak³⁴

Klaster hak sipil dan kebebasan	Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan	Klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya	Klaster perlindungan khusus
Akta kelahiran.	Penurunan usia perkawinan anak.	Persalinan dan fasilitas kesehatan.	Wajib belajar dua belas tahun.	Pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran, anak yang dibebaskan dari pekerjaan anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Fasilitas informasi layak anak.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/lembaga tentang pengasuhan anak.	Status gizi balita.	Sekolah ramah anak.	Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, HIV-AIDS, dan korban bencana dan konflik.
Kelompok/forum anak.	Program pengasuhan berkelanjutan.	Pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun.	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.	Pelayanan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak dengan perilaku sosial menyimpang

³⁴ Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Pasal 7, ayat 2-9.

Peningkatan kapasitas layak anak.	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan integratif (PAUD-HI)	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak	Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi, pelayanan anak korban jaringan terorisme, dan anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua
	Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.	Rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.	
		Ketersediaan kawasan tanpa rokok serta larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.	

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti penelitian harus berdasarkan pada ciri-ciri kelimuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya dihasilkan dari proses pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa menggunakan prosedur statistik maupun bentuk penghitungan lainnya. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (*Case Study*), yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendetail, mendalam, dan menyeluruh mengenai objek penelitian yang bertujuan untuk mengungkap dan memberi gambaran secara mendalam dan mendetail tentang objek yang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis memberikan gambaran dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Desa/Kalurahan Layak Anak di Desa Banaran dan juga mengenai Partisipasi Anak dalam program Desa/Kalurahan Layak Anak melalui hasil pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan literatur/dokumen yang mendukung. Dengan adanya proses tersebut, maka hasil penelitian akan sesuai dengan fakta yang ada.

a. Sumber Data.

1) Sumber Data Primer.

Sumber data primer diperoleh langsung melalui proses wawancara dengan informan kunci, informan utama maupun informan pendukung. Selain wawancara, data primer juga dapat diperoleh melalui proses observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh masih harus diolah lagi agar dapat menjadi informasi yang bermakna. Pada

penelitian ini, penulis memperoleh sumber data primer dari wawancara informan, observasi kegiatan forum anak, serta dokumen milik forum anak dan kader posyandu.

2) Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, arsip, laporan pemerintah, buku-buku dan sebagainya. Data yang diperoleh tidak perlu diolah lagi. Data sekunder secara tidak langsung memberikan data kepada penulis. Pada penelitian ini, penulis memperoleh sumber sekunder dari arsip Dinas Sosial, buku, serta berita di media sosial.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat/lokasi, orang, atau benda yang diamati untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Desa Layak Anak di Desa Banaran, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa Banaran, Gugus Tugas Desa Layak Anak, Forum Anak dan Masyarakat Desa Banaran. Penulis memilih informan sesuai dengan tujuan penelitian atau yang biasa disebut dengan *purposive sampling*. Teknik ini merupakan pemilihan informan dengan menetapkan ciri-ciri maupun kriteria khusus yang jawabannya diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria dalam pemilihan informan antara lain :

- 1) Informan harus aktif dalam suatu kelompok atau organisasi yang sejalan dengan tema penelitian.

- 2) Informan memiliki waktu yang memadai sehingga dapat memberikan informasi kapanpun saat dibutuhkan.
- 3) Informan harus menyampaikan informasi secara natural atau dengan bahasanya sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dari Pemerintah Desa Banaran, Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Banaran, pengurus harian Forum Anak Desa Banaran, dan penduduk yang masih berusia anak di Desa Banaran.

Alasan penulis memilih Desa Banaran untuk dijadikan lokasi penelitian adalah:

- 1) Desa Banaran mendapatkan penghargaan dari Tim Evaluasi Kecamatan dan Desa Layak Anak Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 dengan memperoleh juara pertama dalam nominasi Desa Nilai Terbaik serta nominasi Inovasi Per Kluster Terbaik dalam kategori kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
- 2) Terdapat forum anak yang masih aktif hingga saat ini, yaitu Forum Anak Desa Banaran (RUMARAN).
- 3) Akses menuju Desa Banaran mudah untuk dijangkau peneliti.

Objek penelitian adalah tema atau permasalahan yang diteliti, dapat berupa orang, organisasi maupun barang. Objek penelitian ini adalah Desa Layak Anak, Desa Banaran, Playen, Gunungkidul.

c. Metode Pengumpulan Data.

Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.³⁵ Metode wawancara dibagi menjadi tiga teknik, yaitu :

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang mengacu pada rangkaian yang telah disusun sebelumnya. Selama berlangsungnya sesi wawancara, pertanyaan baru tidak bias ditambahkan sehingga penggalian informasi bisa menjadi terbatas.

b) Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung dengan mengacu pada pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan munculnya pertanyaan baru pada saat berlangsungnya wawancara sehingga penggalian informasi dapat lebih luas.

c) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan format yang tetap dalam pelaksanaannya. Peneliti tidak mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara lebih bersifat informal dan bersahabat karena tidak terpaku pada satu pola yang sama.

³⁵Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana,2014).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian dalam proses wawancara, apabila jawaban informan menimbulkan pertanyaan baru, maka penulis mengajukan pertanyaan berdasarkan jawaban dari informan tersebut untuk mendapatkan data yang mendalam. Informan kunci pada penelitian ini adalah ketua gugus tugas Desa Layak Anak Desa Banaran. Kemudian informan utamanya adalah Pemerintah Desa Banaran dan pengurus harian forum anak. Informan pendukung pada penelitian ini yaitu kader posyandu.

2) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi yaitu dengan menggunakan indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Observasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan pengamatan secara langsung secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Metode observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a) Partisipan : adalah tehnik observasi dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang atau objek yang diteliti.

b) Non-partisipan : adalah tehnik observasi dimana peneliti tidak melibatkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan objek penelitian.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tehnik observasi non-partisipan. Penulis hanya mengamati kegiatan-kegiatan dari objek penelitian, terutama mengenai implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Layak Anak serta partisipasi anak dalam program kegiatan pemenuhan

lima klaster hak anak di Desa Banaran, Playen, Gunungkidul. Penulis melakukan observasi pada kegiatan rutin forum anak dan aktivitas di lingkungan taman desa dan juga TK.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mendukung, melengkapi, serta menajamkan keakuratan data yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti catatan, foto, artikel, berita online, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis mendapatkan data dari arsip milik forum anak, website Desa Banaran, dokumen Dinas Sosial, dan berita di media sosial.

d. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penulis.³⁶ Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa cara dalam menguji validitas atau keabsahan data, salah satunya adalah uji kredibilitas atau kepercayaan data. Terdapat beberapa cara atau metode dalam uji kredibilitas atau kepercayaan data, salah satunya adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik menguji keabsahan data dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm. 363.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³⁷ Triangulasi memiliki tiga teknik, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data tersebut.³⁸

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data awal yang diperoleh menggunakan teknik wawancara kemudian dicek lagi menggunakan teknik observasi.³⁹

Triangulasi waktu sering mempengaruhi keabsahan data. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, maupun teknik lain dapat dilakukan dalam waktu dan situasi yang berbeda dari sebelumnya.⁴⁰

Pada penelitian ini, uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Penulis membandingkan dan menganalisis data yang diperoleh dari beberapa sumber. Penulis membandingkan informasi dari ketua gugus tugas Desa Layak Anak dengan Pemerintah Desa Banaran. Kemudian Kader Posyandu Dusun Banaran III dengan Kader Posyandu

³⁷Samsu, *Metode Penelitian:Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Pustaka Jambi:Jambi,2017).hlm.101.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).Hlm.274.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

Dusun Banaran IV. Peneliti juga membandingkan informasi yang diperoleh dari anggota forum anak. Data tersebut kemudian dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

e. Analisis Data.


Analisis yang dipakai menggunakan teknik Miles dan Huberman atau yang disebut dengan teknik *Flow Chart Analysis* yang terdiri dari tiga komponen, yaitu⁴¹ :

- 1) Reduksi data, dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh dari lapangan akan direduksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data memiliki tiga tahapan, yaitu pertama: *editing*, mengelompokkan dan meringkas data. Kedua : penulis menyusun catatan yang berkenaan dengan proses penelitian sehingga dapat menemukan tema, kelompok, dan pola data. Ketiga : penulis membuat rancangan konsep-konsep dan penjelasan mengenai tema, kelompok, dan pola yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Display data, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dengan melibatkan semua data yang telah diperoleh sebelumnya. Penyajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel, dll.
- 3) Verifikasi, yaitu kegiatan menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah disajikan sebelumnya. Penulis dapat memutuskan data

⁴¹Samsu, *Metode Penelitian:Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*.hlm.105.

tersebut bermakna atau tidak sehingga peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandangnya sendiri secara tegas.

Gambar 1.3 : Metode Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber : Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan mendeskripsikan gambaran secara umum mengenai lokasi penelitian yaitu Desa Banaran, berawal dari sejarah, profil, struktur organisasi, data penduduk serta sarana dan prasarana.

Bab ketiga, membahas dan memaparkan mengenai implementasi kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran serta partisipasi anak dalam

program atau kegiatan yang terdapat dalam Desa Layak Anak tersebut, terutama dalam hal pemenuhan lima klaster hak anak.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap penulisan pada bab-bab sebelumnya.

Kemudian pada akhir penelitian ini akan ditampilkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Playen, Gunungkidul. Dapat saya simpulkan bahwa kegiatan implementasi kebijakan desa layak anak di Desa Banaran sudah sesuai teori milik Charles O. Jones mengenai tahap-tahap implementasi kebijakan. Sudah terdapat kegiatan mulai dari tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Namun masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi dalam tahapan aplikasi. Dalam klaster Hak sipil dan Kebebasan belum terdapat fasilitas informasi layak anak. Kemudian dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, belum terdapat lembaga informasi pengasuhan anak di Desa Banaran serta program pengasuhan berkelanjutan. Pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, belum terdapat kawasan bebas rokok di Lingkungan Desa Banaran. Orang tua dengan leluasa merokok di depan anak.
2. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua yaitu Partisipasi Anak pada Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Banaran, Playen, Gunungkidul. Dapat saya dimpulkan bahwa terdapat partisipasi anak sebagai pelaku kegiatan dalam implementasi kebijakan desa layak anak pada tiga klaster dan sudah memenuhi teori Jim Ife yaitu indikator

Kualitatif dan Kuantitatif partisipasi. Terdapat dua klaster yang belum terdapat partisipasi anak sebagai pelaku kegiatan, yaitu klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan klaster perlindungan khusus. Anak dijadikan sebagai sasaran kegiatan pada kedua klaster tersebut.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, dalam tahapan implementasi kebijakan desa layak anak di Desa Banaran, pada setiap indikator sudah terdapat kegiatan namun terdapat indikator yang belum terpenuhi dalam tahapan aplikasi. Hal tersebut membuat pelaksanaan program desa layak anak belum berjalan secara maksimal. Alangkah lebih baik jika semua indikator terpenuhi agar hak-hak anak juga dapat terpenuhi dengan maksimal.
2. Partisipasi anak merupakan poin penting dalam pelaksanaan program desa layak anak. Desa layak anak tidak akan dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya partisipasi dari anak. Dari hasil penelitian, dapat dilihat partisipasi anak sebagai pelaksana kegiatan pada tiga klaster desa layak anak. Terdapat dua klaster yang belum terdapat partisipasi anak sebagai pelaku kegiatan di dalamnya. Anak dijadikan sebagai sasaran kegiatan. Alangkah lebih baik jika gugus tugas membuat kegiatan pada setiap klasternya dengan melibatkan anak sebagai pelaku kegiatan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, 2012.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, *Comunnity Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, terj. Sastrawan Manullang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Ikkal Bahua, Muhammad. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- Jones, Charles O., *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, terj. Ricky Istamto, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Kabupaten/Kota Layak Anak*, Jakarta: Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, tt.
- Pekei, Amoye, *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2015.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: True North, 2006.
- Tim Penyusun IKKA 2018, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018*, ttp.: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tt.

Yuliawan, Hendra, *Kamus Lengkap 90 Milyar*, Surakarta:Pustaka Mandiri,2006.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana,2014.

Jurnal

Ilosa, Abdiana dan Rusdi, “Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol 2:1, 2020.

Kurniawati, Dini Oktavia dan Aufarul Marom, “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang“, *Journal Of Publik Policy And Management Review*, Vol. 9:2,2020.

Mujiati, Tugi dan Tjihno Windryanto,“Evaluasi Prpgram Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Forum Anak Kabupaten Sleman”, *Paradigma:Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 5:2, 2016

Rizki, Devi Ayu, Sri Sulasmi, Maulana Irfan , “Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung)”,*Share Social Work Jurnal*, Vol 5:1,2016.

Suryono, Agus “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6: 2,2014..

Skripsi

Rahmawati, Shinta, *Implementasi Kebijakan Desa Layak Anak di Desa Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Saputra, Wahyu Pratama Aji, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga*, Skripsi, Semarang : Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2019.

Setiyoningsih, Dwi Ayu, *Partisipasi Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kelurahan Ramah Anak di Kota Surakarta (Studi Tentang Partisipasi Forum Anak Jebres di Kelurahan Jebres)*, Skripsi, Surakarta: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, 2017.

Undang-undang

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Online

_____ ; 18 Mei 2018; *Kemen PPPA: Rendahnya Hak Partisipasi Anak Jadi Perhatian Presiden*; <https://tirto.id/kemenpppa-rendahnya-hak-partisipasi-anak-jadi-perhatian-presiden-cKJF>, diakses pada tanggal 2 April 2021.

_____ ; 09 Agustus 2015; *Kementerian PPPA Cegah Pengkaderan Kelompok Radikalisme Anak*; <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/kementerian-pppa-cegah-pengkaderan-kelompok-radikalisme-anak>, diakses pada tanggal 14 Februari 2022.

_____ ; 26 Mei 2023; *Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Ini Datanya dalam 4 Tahun Terakhir*, <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia> , diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

